



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 050/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah, pekerjaan PNS Xxxx Kabupaten Buol, tempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, sebagai Pemohon;-----

Melawan

Nama Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah, pekerjaan PNS pada Xxxx Kabupaten Buol, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 050/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 17 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2001 di Desa Xxxx yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/13/XI/2001, tertanggal 27 Nopember 2001;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Xxxx di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Xxxx sampai berpisah;-----
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 10 tahun 5 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;-----
 - a Nama Anak I, umur 9 tahun;-----
 - b Nama Anak II, umur 7 tahun;-----
 - c Nama Anak III, umur 2 tahun;-----
- Bahwa sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----
 - a Termohon dalam mengelola keuangan rumah tangga tidak melibatkan Pemohon bahkan dalam setiap mengambil keputusan atas kehendak Termohon;-----
 - b Pemohon sering mengajak sholat dan menyuruh berpakaian muslimah namun Termohon tidak memperdulikannya;-----
 - c Sebagian pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon sedangkan Termohon hanya mementingkan diri sendiri (egois);-----
 - d Termohon tidak memperlihatkan perilaku yang baik terhadap keluarga Pemohon;-----
 - e Termohon menuduh Pemohon menyebar fitnah kepada orang lain karena Termohon terkesan malas dan kotor;-----
 - f Termohon suka berhutang dan yang menutupi hutang tersebut adalah Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009, ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon dengan Termohon memperlakukan anak-anak (bukan anak kandung) yang tinggal di rumah tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Buol tinggal di kos-kosan sampai sekarang;-----
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon dengan Termohon yang berupaya untuk merukunkan, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;-----

Primer ;-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;-----
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena adanya keinginan untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyetujui untuk rukun lagi dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali selayaknya suami istri yang harmonis, upaya mendamaikan ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, pernyataan mana disetujui oleh Termohon dan kedua pihak sepakat untuk rukun lagi selayaknya suami istri yang harmonis;-----

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan di persidangan yang dihadiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui Termohon maka hal itu dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 272

Rv.;-----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka sengketa yang termuat dalam surat permohonan dinyatakan berakhir dan kedua pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;-----

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;-----
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 *Hijriyyah* oleh kami **AHMAD PADLI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

IMAM MASDUQLI, S.Ag.,SH.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd. M

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 216.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)